

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAH GUNAAN PSIKOTROPIKA DAN PENANGGULANGANNYA DI KALANGAN REMAJA DI JAMBI

Ahmad Ariwibowo, SH

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat juga semakin meningkat. Peningkatan taraf hidup masyarakat dengan didukung oleh semakin canggihnya ilmu pengetahuan dan teknologi juga semakin menambah kompleksnya permasalahan yang berpengaruh terhadap perilaku menyimpang dalam masyarakat.

Perilaku menyimpang tersebut banyak terjadi di kalangan generasi muda khususnya pelajar/ remaja. Perilaku menyimpang tersebut salah satunya adalah penyalahgunaan psikotropika. Penyalahgunaan psikotropika tidak hanya sebagai permasalahan nasional saja tetapi juga permasalahan internasional, karena penyalahgunaan psikotropika berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, dan juga dunia. Penyalahgunaan psikotropika merebak terjadi secara merata di semua lapisan masyarakat dari kalangan atas hingga

anak jalanan terutama di kalangan remaja, pelajar dan mahasiswa.

Perkembangan penggunaan Psikotropika pada dewasa ini yang semakin meningkat dan tidak untuk kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan bertujuan memperoleh keuntungan yang besar.

Tujuan tersebut diatas tercapai melalui pengedaran gelap Narkotika ilegal.¹⁰

Penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan narkotika saat ini jangkauan permasalahannya semakin rumit dengan ditemukannya beberapa fakta di masyarakat antara lain kecendrungan penyalahgunaan psikotropika pada usia tingkat pemula atau remaja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah gambaran terjadinya penyalahgunaan psikotropika di kalangan remaja di Provinsi Jambi?

¹⁰ Romli Atmasasmita, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

2. Faktor-Faktor apakah Penyebab Penyalahgunaan Psicotropika dan Hambatan-Hambatan Dalam Penegakan Hukum Psicotropika di Kalangan Remaja di Jambi?
3. Bagaimana langkah penanggulangan penyalahgunaan psicotropika di kalangan remaja di Provinsi Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran terjadinya penyalahgunaan psicotropika di kalangan remaja di Provinsi Jambi.
2. Untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya penyalahgunaan psicotropika dan Hambatan-Hambatan Dalam Penegakan Hukum Psicotropika di Kalangan Remaja di Jambi.
3. Untuk mengetahui langkah-langkah penanggulangan penyalahgunaan psicotropika di Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, maka hasilnya diharapkan berguna untuk kepentingan sarana sosial dalam mengembangkan teori-teori hukum tentang dimensi kebijakan hukum

pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana psiko-tropika.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai kemanfaatan untuk kepentingan penggunaan kebijakan hukum pidana, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan cara bertindak bagi penegak hukum dan masyarakat dalam memberantas peredaran gelap psicotropika secara aktif, guna mewujudkan ketertiban hukum dan ketertiban sosial.

E. Kerangka Pemikiran

Masalah penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai NARKOBA (Narkotika dan Bahan/ Obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multi-disipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Meskipun dalam Kedokteran, sebagian besar golongan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) masih bermanfaat bagi pengobatan, namun bila disalah gunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran dijalur ilegal, akan berakibat sangat merugikan bagi

individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda.

Dari data yang ada, penyalahgunaan NAPZA paling banyak berumur antara 15–24 tahun. Tampaknya generasi muda adalah sasaran strategis perdagangan gelap NAPZA. Oleh karena itu kita semua perlu mewaspadai bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman kelangsungan pembinaan generasi muda.

Sebagai studi mengenai kejahatan, penjahat serta reaksi masyarakat atas kejahatan dan penjahat, dengan bidang cakup yang meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan penegakan hukum, maka kriminologi mempunyai banyak pokok masalah yang menjadi sasaran penelitiannya.¹¹

Ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan sebab-sebabnya dinamakan Kriminologi. Kriminologi adalah ilmu/pengetahuan tentang kejahatan. Pemahaman mengenai ruang lingkup khususnya tentang luas masalah yang menjadi sasaran perhatian kriminologi dapat bertolak dari beberapa definisi serta perumusan mengenai bidang cakup kriminologi yang diketengahkan oleh sejumlah ahli kriminologi yang diakui mempunyai pengaruh besar terhadap bidang pengetahuan ilmiah ini.

Secara harfiah, kriminologi berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang

berarti ilmu pengetahuan. Apabila dilihat dari kata tersebut, maka kriminologi mempunyai arti sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan.

Sutherland dan Cressey berpendapat bahwa, “*criminology is the body of knowledge regarding crime is a social phenomenon*”.¹²

Beranjak dari pengertian kriminologi tersebut, Sutherland dan Cressey mengemukakan bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum¹³. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan.

Salah satu teori yang berkaitan dengan kejahatan yaitu Teori Kontrol, merupakan suatu teori yang berusaha untuk mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum dalam penulisan ini meliputi :

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan pada perumusan masalah dan tujuan penelitian ini, studi penyalahgunaan psikotropika dan

¹² *Ibid.*, hlm. 13.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Weda Made Darma, 1996, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

¹¹ Weda Made Darma, 1996, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

penanggulangannya di Jambi yang ditinjau dari tinjauan kriminologi, maka yang digunakan adalah metode Pendekatan Yuridis Empiris.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat analitis inferensial, penelitian jenis ini lebih tepat digunakan dalam penelitian hukum empiris yang mengkaji perilaku masyarakat sebagai objek kajiannya. Sebab kebenaran yang dibangun dalam penelitian empiris adalah kebenaran empiris yang berdasarkan fakta-fakta atau gejala yang secara nyata terjadi di masyarakat¹⁵ dan juga menganalisis sebab-sebab penyalahgunaan psikotropika di Provinsi Jambi dan menganalisis langkah-langkah penanggulangannya.

3. Jenis Data

Mengingat penelitian ini adalah yuridis empiris, maka yang menjadi sumber datanya adalah :

- 1) Bahan hukum primer
Meliputi: Norma-norma Pancasila, UUD 1945, Peraturan Perundang-undangan mengenai Psikotropika dan Narkotika.
- 2) Bahan hukum sekunder
Berupa bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan-bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisa bahan hukum primer hasil penelitian, karya ilmiah para sarjana

dan sebagainya yang berkaitan dengan penyalahgunaan psiko-tropika oleh kalangan remaja di Jambi sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Populasi penelitian ini adalah para pelaku penyalahgunaan psiko-tropika di Jambi yang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang. Data yang dikumpulkan dari para responden penelitian, yaitu para pengguna psikotropika dan narkotika, melalui proses wawancara terstruktur.

5. Metode Analisa Data

Dalam analisa data, penulis menggunakan metode analisis-kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ini adalah melakukan analisis terhadap data berdasarkan jumlah data yang terkumpul. Analisis dengan pendekatan kuantitatif ini akan sangat diperlukan apabila peneliti akan mencari korelasi dari dua variabel atau lebih.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari Bab I yaitu Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Penulisan selanjutnya Bab II yaitu Tinjauan Pustaka, yang

¹⁵ Achmad Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

¹⁶ Achmad Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

mengemukakan Pengertian tentang Psikotropika, pengaruh Psikotropika. Pengertian narkotika, dan sebagainya.

Selanjutnya Bab III pemaparan tentang Hasil Penelitian dan Analisis, Gambaran Penyalahgunaan Psikotropika di Jambi, Faktor-faktor penyalahgunaan Psi-kotropika dan hambatan-hambatan dalam penegakan hukum Psikotropika di Jambi dan Penanggulangan penyalahgunaan Psiko-tropika di Jambi.

Kemudian Bab VI adalah Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Psikotropika

Psikotropika menurut UU No.5 tahun 1997 merupakan zat atau obat, baik alamiah maupun sintetik bukan narkotika yang berkhasiat, psikoaktif melalui pengaruh selektif menurut susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Zat/obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya.

Akibat peredarannya yang makin tidak terkontrol dan mulai berbahaya, maka Dewan Perserikatan Bangsa Bangsa telah mengadakan konvensi mengenai pemberantasan peredaran psikotropika (*Convention on psycho-tropic substances*) yang diselenggarakan di Vienna dari tanggal 11 Januari sampai 21 Februari 1971, yang diikuti oleh 71 negara ditambah dengan 4 negara sebagai peninjau.

Sebagai reaksi yang didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya produksi, permintaan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika serta kenyataan bahwa anak-anak dan remaja digunakan sebagai pasar pemakai narkotika dan psiko-tropika secara gelap, serta sebagai sasaran produksi, distribusi, dan perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, telah mendorong lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Gelap Narkotika dan Psiko tropika, 1988.

Konvensi tersebut secara keseluruhan berisi pokok-pokok pikiran, antara lain, sebagai berikut:

- Masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikan perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.
- Pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika merupakan masalah semua negara yang perlu ditangani secara bersama pula.

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961, Protokol 1972 Tentang Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, dan Konvensi Psicotropika 1971, perlu dipertegas dan disempurnakan sebagai sarana hukum untuk mencegah dan memberantas pere-daran gelap narkotika dan psicotropika.

B. Pengaruh Psicotropika Bagi Penggunaanya

Masalah penyalahgunaan Psicotropika di Indonesia merupakan masalah serius yang harus dicarikan jalan penyelesaiannya dengan segera. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa akibat dari masalah tersebut diatas menyebab-kan banyak kerugian, baik materi maupun non materi. Banyak kejadian, seperti perceraian atau kesulitan lain bahkan kematian yang disebabkan oleh ketergantungan terhadap Psicotropika, yang pada akhirnya akan mengancam dan merusak generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa. Maraknya penyalah-gunaan Psicotropika jelas berakibat buruk terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia yang menjadi salah satu modal pembangunan nasional.

Bahaya penggunaan Psicotropika tidak mengenal waktu, tempat dan strata sosial seseorang. Psicotropika akan selalu mengancam dan menghantui dimanapun dan ke-manapun kita berada. Obat macam ini mampu menyentuh dan merambah seluruh lapisan masya-rakat. Mulai dari pelajar, mahasiswa, kalangan

profesional, akademisi, birokrat (legislatif maupun eksekutif), bahkan aparat penegak hukum (oknum Polri – TNI).

Secara umum, dampak penyalahgunaan psicotropika bila digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gang-guan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Dampak penyalahgunaan Psicotropika pada seseorang sangat tergantung pada jenis Psicotropika yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai.

C. Pengertian Remaja dan Kondisi Kejiwaan Remaja

1. Pengertian Remaja

Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa puber. Pada masa inilah umumnya dikenal sebagai masa "pancaroba" keadaan remaja penuh energi, serba ingin tahu, belum sepenuhnya memiliki per-timbangan yang matang, mudah terombang-ambing, mudah ter-pengaruh, nekat dan berani, emosi tinggi, selalu ingin coba dan tidak mau ketinggalan. Pada masa-masa inilah mereka merupakan kelompok yang paling rawan ber-

kaitan dengan penyalahgunaan psikotropika.

Walaupun banyak pihak yang sepakat bahwa masa remaja adalah masa peralihan, seperti yang telah dikemukakan diatas, definisi dari remaja itu sendiri memerlukan kajian dari berbagai perspektif¹⁷.

Konsep tentang "remaja", bukanlah berasal dari bidang hukum, melainkan berasal dari bidang ilmu-ilmu sosial lainnya seperti Antropologi, Sosiologi, Psikologi, dan Paedagogi. Kecuali itu, konsep "remaja" juga merupakan konsep yang relatif baru, yang muncul kira-kira setelah era industrialisasi merata di negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya. Dengan perkataan lain, masalah remaja baru menjadi pusat perhatian ilmu-ilmu sosial dalam 100 tahun terakhir ini.

Tidak mengherankan apa-bila dalam berbagai undang-undang yang ada di berbagai negara di dunia tidak dikenal istilah "remaja". Hukum di Indonesia sendiri, hanya mengenal anak-anak dan dewasa, walaupun batasan yang diberikan untuk itu pun bermacam-macam. Hukum Perdata, misalnya, memberikan batas usia 21 tahun (atau kurang dari itu asalkan sudah menikah) untuk menyatakan kedewasaan seseorang. Di bawah usia

tersebut seseorang masih membutuhkan wali (orang tua) untuk melakukan tindakan hukum perdata.

D. Pengertian Penyalahgunaan Psikotropika di Kalangan Remaja

Zat-zat dalam psikotropika seharusnya digunakan untuk pengobatan dan penelitian. Tetapi karena berbagai alasan mulai dari keinginan untuk coba-coba, ikut trend/-gaya, lambang status sosial, ingin melupakan persoalan, dll, maka narkoba kemudian disalah-gunakan. Penggunaan terus menerus dan berlanjut akan menyebabkan ketergantungan atau dependensi, disebut juga kecanduan. Tingkatan penyalahgunaan biasanya sebagai berikut: 1) coba-coba; 2) senang-senang; 3) menggunakan pada saat atau keadaan tertentu; 4) penyalah-gunaan; 5) ketergantungan. Jadi dapat dikatakan penyalahgunaan psikotropika adalah penggunaan psikotropika bukan untuk tujuan pengobatan, yang menimbulkan perubahan fungsi fisik dan psikis serta menimbulkan ketergantungan tanpa resep dan tanpa pengawasan dokter.

Penyalahgunaan Psikotropika di kalangan remaja/ pelajar merupakan masalah yang kompleks, karena tidak saja menyangkut pada remaja atau pelajar itu sendiri, tetapi juga melibatkan banyak pihak baik keluarga, lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah, teman sebaya, tenaga kesehatan, serta aparat hukum, baik sebagai faktor penyebab, pencetus ataupun yang menanggulangi.

¹⁷ Wirawan Sarwono, Sarlito 2002, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Penyalahgunaan psikotropika oleh remaja adalah bentuk dari kenakalan remaja yang akan menjurus pada kejahatan;¹⁸ dibawah pengaruh psiko-tropika, remaja akan nekat berbuat apa saja, tanpa merasa dirinya bersalah¹⁹. Timbulnya kenakalan anak-anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat semata-mata, akan tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Anak-anak yang merupakan "a *generation who will one day become our national leader*" perlu mendapat pengawasan dan bimbingan kita semua, agar tidak terjerumus kedalam kenakalan yang bersifat serius.

E. TEORI – TEORI KRIMI-NOLOGI

1. Teori Kriminologi Tentang Sebab Kejahatan

Penulis menggunakan perspektif sosiologi dalam memaparkan sebab kejahatan. Teori-teori sosiologi mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu: *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan

budaya), dan *social control* (kontrol sosial).

Perspektif *strain* dan penyimpangan budaya, terbentuk antara 1925 dan 1940 dan masih populer hingga hari ini, memberi landasan bagi teori-teori sub-cultural. Teori-teori strain dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Sebaliknya, teori kontrol sosial mempunyai pendekatan berbeda: teori ini berdasarkan satu asumsi bahwa motivasi melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia. Sebagai konsekuensinya, teori kontrol sosial mencoba menemukan jawaban mengapa orang tidak melakukan kejahatan. Teori-teori kontrol sosial mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga sosial membuat aturan-aturannya efektif²⁰.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Penyalahgunaan Psikotropika di Kalangan Remaja di Jambi

¹⁸ Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan anak-anak Remaja*, Bandung: Armico.

¹⁹ Sitanggang, 1981, *Sadar Sebelum Terlambat*, Jakarta, hal 80.

²⁰ Santoso dan Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peredaran narkoba di Provinsi Jambi cukup mencemaskan. Banyak anak usia produktif hingga usia lanjut, terbidik sebagai pengguna narkoba. Dan, Jambi menjadi pasar potensial, dengan perkiraan transaksi narkoba mencapai Rp 8 miliar perbulan.

Karenanya, Jambi sangat membutuhkan Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) untuk penderita dan pemakai Narkotika dan psikotropika yang diperkirakan mencapai sekitar 44.306 pemakai narkoba berusia antara 10 hingga 59 tahun.

Direktur Advokasi Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional, Anang Iskandar mengatakan, penelitian tahun 2008 menunjukkan, pemakai

narkoba berasal dari usia anak hingga orang tua. “Semua orang bisa terkena narkoba, tanpa terkecuali. Yang remaja mulai dari SMP sampai SMA”

Provinsi Jambi masuk peringkat 16 penggunaan narkoba di Indonesia. Sedangkan tingkat kejahatan narkoba yang dilimpahkan ke kejaksaan, Jambi mendapat peringkat ke-15 se Indonesia.

Dalam lima tahun terakhir ini, trend penyalahgunaan Psiko-tropika di Jambi mengalami kenaikan yang cukup tajam. Tercatat dari tabel berikut ini, penyalah-gunaan psikotropika dari tahun 2006 hingga 2010 mengalami kenaikan tetapi dalam setahun terakhir mengalami penurunan.

Tabel 1.1 Kasus- Kasus yang dilaporkan dan diselesaikan di Jajaran Polda Jambi Tahun 2006-2010

Uraian	Th.2006	Th.2007	Th.2008	Th.20093	Th.2010
Dilaporkan	100	139	127	166	• 12
Diselesaikan	100	139	127	166	• 11
Clearance	100%	100%	100%	100%	• 93 %

Sumber: Hasil Penanganan Kasus Narkoba Sejawaran Polda Jambi Tahun 2006-2010

Berdasarkan tabel 1.1, penyalahgunaan Psikotropika tahun 2007 dibandingkan tahun 2006 mengalami kenaikan sebesar 40%, tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 12% dibandingkan tahun 2007, sedangkan tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 39% dibandingkan tahun 2008. Penyalah-

gunaan Psikotropika ini mengalami kenaikan meskipun pada tahun 2010 mengalami penurunan. Tahun 2009 merupakan angka tertinggi selama lima tahun terakhir ini yaitu terdapat sebanyak 166 kasus.

Penyalahguna usia remaja beberapa tahun terakhir ini cenderung stabil, namun

terjadi kenaikan. Tahun 2009 52 kasus, kemudian melonjak pada tahun 2010 dengan jumlah kasus 59 atau kenaikan sebesar sekitar 8% dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi, selama beberapa tahun terakhir, penyalahgunaan psiko-tropika di kalangan remaja di Jambi mengalami kenaikan.

Remaja penyalahgunaan psikotropika kelompok usia 20-21 tahun lah yang menempati urutan pertama dalam kasus ini. Pada umumnya, jumlah kasus pada remaja masih lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok diatas 21 Tahun.

Keterlibatan pelajar dan mahasiswa, Polri dan TNI dalam penyalahgunaan Psiko-tropika di Jambi. Penulis menggaris bawahi eksistensi mereka karena sebagai pelajar dan mahasiswa, adalah sangat disayangkan apabila mereka merusak masa depan mereka sendiri dengan menyalahgunakan psiko-tropika. Sedangkan bagi oknum Polri dan TNI, seharusnya di tangan mereka psikotropika bisa dimusnahkan, tetapi sungguh sangat ironis mengetahui kenyataan yang berbeda. Angka yang didapat pada klasifikasi pelajar dan mahasiswa ini tidak mengalami perbedaan yang signifikan.

Kasus Penyalahgunaan Psiko-tropika di Jambi ini lebih banyak dilakukan pada tataran konsumsi daripada distribusi. Namun begitu, penyalahgunaan ini tidak dapat disepelekan mengingat angka yang ada di lapangan sungguh

mengejutkan. Baik distribusi maupun konsumsi, keduanya mengalami peningkatan tajam dan dari tahun ke tahun angkanya semakin bertambah. Situasi moneter negara yang tidak menentu menyebabkan banyak orang mengambil jalan pintas dengan menjalankan bisnis perdagangan gelap Psikotropika.

B. Faktor-Faktor Penyalahgunaan Psikotropika dan Hambatan-Hambatan Dalam Penegakan Hukum Psikotropika di Kalangan Remaja di Jambi

1. Latar Belakang Sosial Res-ponden

Kelompok umur di kalangan responden penelitian cukup bervariasi.

Kelompok 15 Tahun = 20%

Kelompok 16-20 Tahun = 35%

Kelompok 21 Tahun = 45%

Ini menunjukkan bahwa kelompok umur para pelaku tersebar hampir merata. Responden penelitian ini terdiri dari para remaja dengan *range* umur 15 sampai 21 tahun, Sesuai dengan keputusan WHO membagi kurun usia muda dalam 2 bagian yaitu remaja awal 10-14 tahun dan remaja akhir 15-20 tahun. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri menetapkan usia 15-24 tahun sebagai usia pemuda (*youth*). Responden ini dibagi menjadi tiga kelompok umur untuk memudahkan analisis.

Latar belakang latar belakang dikalangan responden cukup bervariasi, mulai dari SD (5%), SMP (30%), SMA (55%), dan PT (10%). Dari penyebaran

tersebut tampak yang perlu memperoleh perhatian adalah para pelaku yang ternyata pernah menempuh pendidikan di SMP dan SMA. Karena, pendidikan penyalahguna terbesar adalah SMA, yaitu 55% dengan 35% diantaranya masih berstatus pelajar SMU.

2. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Perilaku Penyalahgunaan Psikotropika

Pergaulan adalah faktor utama penyalahgunaan Psikotropika di kalangan responden penelitian, karena 70% responden memperoleh Psikotropika dari temannya. Sedangkan, 25% responden membeli sendiri Psikotropika, dapat dikatakan bahwa dia memang dengan kesadarannya sendiri mengkonsumsi Psikotropika tanpa paksaan. Tam-paknya latar belakang penggunaan Psikotropika di kalangan pelajar remaja lebih karena ingin mengikuti trend pergaulan.

3. Hambatan-Hambatan dalam Penegakan Hukum Psiko-tropika di Jambi

Undang-undang yang terkait langsung dengan penegakan penyalahgunaan Psikotropika adalah UU no. 3 th 1997 tentang peradilan anak, UU no. 5 th 1997 tentang Psikotropika, dan UU no. 8 th 1981 tentang KUHP. Berikut ini adalah kelemahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.

UU ini masih memiliki kelemahan-kelemahan, sebagai berikut:

(a) Tidak ditemui kriteria tentang batasan pemilikan ecstasy.

(b) Minimum hukuman (4 tahun penjara) selain bertentangan dengan asas hukum pidana (minimum hukuman penjara 1 hari) hal ini tidak mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat, misalkan jika pelakunya hanya terbukti memiliki 1 butir Psikotropika. Sehingga, aparat Penegak Hukum mendapat kesulitan dalam penerapan hukum pidana, karena harus berpatokan pada penetapan hukuman penjara minimal 4 tahun penjara.

(c) Masih ada jenis tindak pidana Psikotropika yang dasar hukumnya belum jelas, yang diatur hanyalah pengguna/ Psikotropika golongan I. Untuk pemakai Psikotropika golongan II, III dan IV tidak diatur.

Dalam praktek kelemahan Undang-undang ini dimanfaatkan oleh penyidik untuk merekayasa Berkas Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga seolah-olah apa yang terjadi atau faktanya adalah seperti apa yang tertuang dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP), padahal kenyataannya tidak demikian.

Pasal 59 ayat 1 menyebutkan bahwa menggunakan psikotropika di-ancam pidana. Namun, terdapat ketentuan rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 sebagai berikut "*Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang psiko-tropika dapat diperintahkan oleh hakim yang*

memutus perkara tersebut untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan".

Namun pada kenyataannya, penulis tidak menemukan adanya putusan hakim di Jambi yang memerintahkan pengguna atau pecandu dalam tindak pidana psikotropika untuk menjalani pengobatan, keputusan yang dijatuhkan hanya berupa pidana. Menurut penulis dalam hal ini disebabkan dalam pasal 41 tersebut di atas hanya disebutkan dengan kata "dapat" sehingga hakim bebas memilih memerintahkan untuk menjalani pengobatan atau tidak, yang jelas dari pengamatan penulis hakim dalam menjatuhkan putusan ini tidak mau repot artinya dengan putusan pidana tanpa mengikut sertakan rehabilitasi. Hal ini disebabkan biaya rehabilitasi sangat mahal dan dari negara tidak ada dana untuk membiayai rehabilitasi bagi korban.

C. Penanggulangan Penyalahgunaan Psikotropika di Kalangan Remaja di Jambi

1. Penanggulangan Penyalahgunaan Psikotropika di Kalangan Remaja di Jambi Untuk Masa Sekarang

Upaya penanggulangan dapat ditempuh dengan tiga elemen pokok, yakni penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of*

society on crime). Namun, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yakni (1) lewat jalur penal (hukum pidana) yang lebih menitik-beratkan pada sifat represif dan kuratif; dan (2) lewat jalur non penal (non hukum pidana) preventif dan pre-emptif, yaitu sasaran pokok adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yang berpusat pada kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan²¹.

2. Penanggulangan Penyalahgunaan Psikotropika di Kalangan Remaja di Jambi Untuk Masa Datang

Penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Psikotropika dan zat adiktif lainnya secara umum, dapat digolongkan menjadi upaya pencegahan, upaya pengendalian, dan pengawasan jalur resmi, upaya pemberantasan jalur gelap, upaya terapi dan rehabilitas medis, dan upaya rehabilitas sosial, serta upaya pendukung.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penulisan tesis ini, didapatkan kesimpulan-kesimpulan berikut:

²¹ Nawawi Arief Barda, 1996, *Pola Kebijakan Kriminal*.

1. Gambaran Penyalahgunaan Psikotropika di Kalangan Remaja di Jambi

Kondisi penyalahgunaan Psikotropika di kalangan remaja di Jambi sangat mengkhawatirkan. Banyak diantara penyalahguna masih berstatus pelajar atau remaja. Penyalahgunaan ini, jumlah terbesar dilakukan pada taraf konsumsi dan kemudian taraf distribusi.

2. Faktor-Faktor Penyalahgunaan Psikotropika dan Hambatan-Hambatan Dalam Penegakan Hukum Psikotropika di Kalangan Remaja di Jambi

Dari kuesioner yang dihimpun, didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Faktor utama yang menjadi penyebab para remaja menggunakan Psikotropika adalah karena pengaruh teman. Para remaja ini menyalahgunakan Psikotropika dengan mempelajarinya terlebih dahulu dari temannya atau bisa dikatakan melalui proses belajar dari temannya.
- b. Tujuan dari penyalahgunaan ini adalah untuk memperoleh ketenangan dan dapat diterima dalam pergaulan. Sedangkan yang lebih memprihatinkan banyak diantara remaja ini yang ingin diterima dalam pergaulannya, hal ini membuktikan bahwa para remaja menggunakan Psikotropika sebagai trend di kalangannya.
- c. Sikap orang tua responden sebagian besar tidak mengetahui bahwa anak mereka menggunakan Psikotropika.

Namun ada yang mengetahui dan bersikap acuh tak acuh. Hal ini menunjukkan lemahnya ikatan sosial orang tua dengan anaknya.

- d. Reaksi dari teman dan masyarakat responden mempunyai peran yang sangat besar dalam proses penyembuhan bagi si pengguna.
- e. Faktor yang tidak kalah pentingnya dalam proses penyembuhan penyalahguna adalah sikap para penegak hukum dalam menangani kasus penyalahgunaan Psikotropika.

3. Penanggulangan Penyalahgunaan Psikotropika di Kalangan Remaja di Jambi Masa Sekarang dan Masa Yang Akan Datang

a. Sarana Penal

Dengan menggunakan acuan Undang-Undang tambahan lain, seperti UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak maka hukuman yang dijatuhkan kepada anak dapat lebih ringan dari yang ditentukan, kepentingan dan masa depan anak dapat diselamatkan.

b. Sarana Non-Penal

Sarana non-penal yang diterapkan di Jambi berbasis komunikasi dan juga melalui penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya narkoba yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait. Mulai dari keluarga, sekolah/kampus, kepolisian, pengadilan, BNN atau BNP, ulama dan tokoh masyarakat dan tentunya remaja itu sendiri.

B. Saran

Agar proses rehabilitasi remaja lebih efektif, maka penanganan penyalahguna Psikotropika di kalangan remaja di Jambi perlu mendapat perhatian yang khusus sebagai berikut:

1. Hendaknya semua pihak ikut serta dalam menggalakkan sarana penal dan non-penal dalam penanggulangan Psikotropika di kalangan remaja di Jambi.
2. Pihak polisi harus bertindak lebih profesional dan bertanggung jawab dalam menangani kasus.
3. Para penyidik seharusnya tidak bertindak gegabah dengan “menjebak” penyalahguna hanya untuk memenuhi Target Operasi.
4. Masyarakat harus diikutsertakan secara aktif dalam menangani masalah ini, terutama yang menyangkut sarana non-penal.